

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN SEKERTARIAT JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 7 ; 10 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI NO. 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN SEKERTARIAT JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi, setiap instansi Pembina perlu memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional, dengan dasar pertimbangan tersebut Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan peraturan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017 (LN 63/2017 TLN 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 (LN 68/2020, TLN 6477); PERPRES 26/2020 (LN 39/2020) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 16/2023 (LN 30/2023); PERMENPAN-RB 1/2023 (BN 54/2023); PERSEKJEN DPR RI 6/2021.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Di Bawah Pembinaan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu yang berada dalam pembinaan Sekretariat Jendral DPR RI. Setiap JF yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jendral DPR RI dan telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memiliki 1(Satu) Organisasi Profesi.
- Organisasi Profesi mempunyai tugas: Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JF; memberikan advokasi; dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Syarat pembentukan organisasi profesi adalah: memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; memiliki tujuan dan sasaran pembentukan; memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; terdapat sumber pendanaan yang jelas; berdomisili Alamat; memiliki pembagian kerja, tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan berbadan hukum. Pembentukan Organisasi Profesi difasilitasi oleh Sekretaris Jendral yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pembinaan JF.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juli 2023
- 10 hlm.